



SALINAN

BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 78 TAHUN 2018  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL  
DI KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Subang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 32);
8. Peraturan Bupati Subang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN SUBANG

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Subang.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Standar Teknis adalah Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
7. Pelayanan dasar adalah pelayanan Publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

8. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sosial Daerah Kabupaten Subang yang berhak diperoleh setiap penerima Pelayanan Dasar secara minimal.
9. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara Minimal.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar sesuai Standar Teknis agar hidup secara layak.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya.
13. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun.
15. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
16. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
17. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.
19. Perlindungan dan Jaminan Sosial setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.

20. Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus.
21. Rehabilitas sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
22. Panti sosial adalah lembaga/unit yang melakukan pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
23. Pusat Kesejahteraan Sosial adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
24. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan keperdulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
25. Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja baik di lingkungan pemerintah atau swasta yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang kesejahteraan sosial.
26. Relawan sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerja sosial maupun bukan berlatar belakang pekerja sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
27. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
28. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi Informasi dan Komunikasi.

29. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

## BAB II

### STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Sosial merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan Sosial yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

#### Pasal 3

- (1) Penerima pelayanan dasar SPM bidang sosial untuk setiap jenis layanan dasar merupakan warga Negara Indonesia dengan ketentuan :
- a. Penyandang Disabilitas Terlantar untuk jenis pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam dan di luar panti;
  - b. Anak Terlantar untuk jenis pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di dalam dan diluar panti;
  - c. Lanjut Usia Terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar;
  - d. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam atau di luar panti ;
  - e. Korban Bencana Daerah Kabupaten Subang untuk jenis pelayanan Dasar Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten Subang.
- (2) Seluruh warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah Kabupaten Subang.

#### Pasal 4

Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berhak mendapatkan Mutu Pelayanan Dasar berupa :

- a. Standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa;

- b. Standar dan jumlah kualitas sumber daya manusia; dan
- c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

#### Pasal 5

- (1) Rehabilitasi Sosial mengutamakan layanan dalam keluarga dan komunitas.
- (2) Rehabilitasi Sosial di dalam panti merupakan alternatif terakhir.

#### Pasal 6

- (1) Jenis bencana terdiri atas bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Gempa bumi;
  - b. Tsunami;
  - c. Banjir;
  - d. Tanah longsor;
  - e. Letusan gunung api;
  - f. Gelombang laut ekstrim;
  - g. Angin topan, termasuk siklon tropis/puting beliung; dan/atau
  - h. Kekeringan
- (3) Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Konflik sosial;
  - b. Aksi teror;
  - c. Kebakaran pemukiman;
  - d. Wabah/epidemi;
  - e. Gagal teknologi; dan/atau
  - f. Kebakaran hutan dan lahan.

#### Pasal 7

- (1) Peraturan menteri Sosial menjadi acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam menetapkan Peraturan Bupati mengenai rencana pemenuhan pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di Kabupaten Subang;

- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan target pencapaian SPM bidang sosial selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya berdasarkan data penerima yang diperoleh setiap tahunnya.

### BAB III

#### STANDAR PELAYANAN PADA SPM BIDANG SOSIAL

##### KABUPATEN SUBANG

###### Bagian Kesatu

###### Umum

###### Pasal 8

Jenis pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di Kabupaten Subang terdiri atas :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti.
- b. Rehabilitasi Sosial dasar anak Terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti ;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten Subang.

###### Pasal 9

Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar di luar panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf c dengan kriteria:

- a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus; dan
- b. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

###### Pasal 10

(1) Rehabilitasi Sosial dasar tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dengan kriteria :

- a. Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- b. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;

- c. Tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
  - d. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
- (2) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

#### Pasal 11

Perlindungan dan Jaminan pada saat tanggap darurat persatu kali kejadian bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten Subang dengan Kriteria :

- a. Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 ( lima puluh ) orang;
- b. Dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah Kabupaten; dan/atau
- c. Adanya surat penetapan bencana dari Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat.
- (2) Layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. Memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan
  - b. Memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.
- (3) Dukungan pelayanan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Subang, lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial, dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.
- (4) Lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di kecamatan atau daerah Kabupaten Subang.
- (5) Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di desa/Kelurahan/nama lain.



## Bagian Kedua

### Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

#### Pasal 13

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis di luar panti berupa pelayanan :
  - a. Data dan pengaduan;
  - b. Kedaruratan; dan
  - c. Pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari pekerja Sosial Profesional Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau Relawan Sosial.

#### Pasal 14

- (1) Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.
- (2) Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial Kabupaten Subang dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhinya kebutuhan dasar.
- (3) Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Subang dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 15

Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Subang dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis, yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

## Pasal 16

- (1) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. Permakanan diberikan paling lama 7 ( tujuh ) hari;
  - b. Sandang;
  - c. Alat bantu;
  - d. Perbekalan kesehatan;
  - e. Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis;
  - f. Bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis serta masyarakat;
  - g. Fasilitasi Pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;
  - h. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
  - i. Penelusuran keluarga;
  - j. Reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
  - k. Rujukan.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

## Pasal 17

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana Daerah Kabupaten Subang pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa :
  - a. Permakanan;
  - b. Sandang;
  - c. Tempat penampungan pengungsi;
  - d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
  - e. Dukungan psikososial.
- (3) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

#### Pasal 18

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana Daerah Kabupaten Subang setelah tanggap darurat bencana :
  - a. Penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
  - b. Pelayanan dukungan psikososial.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial.

#### Pasal 19

Ketentuan mengenai standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana Daerah Kabupaten Subang berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana Daerah Kabupaten Subang.

#### Pasal 20

Standar jumlah dan kualitas kebutuhan dasar pada SPM bidang sosial di daerah Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga

#### Standar Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 21

- (1) Sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas :
  - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
  - b. Pekerjaan Sosial Profesional;
  - c. Penyuluh sosial; dan
  - d. Relawan Sosial.
- (2) Ketentuan mengenai standar dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

## Pasal 22

- (1) Setiap Pusat Kesejahteraan Sosial memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Relawan Sosial.
- (2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pekerja Sosial Masyarakat;
  - b. Karang taruna;
  - c. Tenaga pelopor perdamaian;
  - d. Taruna siaga bencana;
  - e. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
  - f. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
  - g. Kader rehabilitas berbasis masyarakat;
  - h. Kader rehabilitas berbasis keluarga; dan/atau
  - i. Penyuluh sosial masyarakat.
- (3) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.

## Pasal 23

Untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Pemerintah Daerah Kabupaten Subang harus menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial.

## Bagian Keempat

### Standar Minimum Sarana dan Prasarana

## Pasal 24

- (1) Standar minimum sarana dan prasarana pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di pusat Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
  - b. Tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan
  - c. Peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

BAB IV  
TATA CARA PEMENUHAN SPM BIDANG SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Tata cara pemenuhan standar pelayanan pada SPM bidang sosial di Kabupaten Subang dilakukan dengan tahapan :

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data;
- b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua

Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pasal 26

- (1) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan ketentuan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melakukan pengumpulan dan pengelolaan data;
- (2) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Data penerima Pelayanan Dasar;
  - b. Data sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial; dan
  - c. Data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar.

Pasal 27

Pengumpulan dan pengolahan data Dinas Sosial Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan kegiatan :

- a. Persiapan pelaksanaan verifikasi dan validasi data;
- b. Bimbingan teknis kepada petugas pelaksana verifikasi dan validasi data;
- c. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data di lapangan;
- d. Monitoring kualitas data hasil verifikasi dan validasi data; dan
- e. Pengolahan data hasil verifikasi dan validasi serta pengesahan data daerah Kabupaten Subang.

#### Pasal 28

Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir Miskin dan orang tidak mampu.

#### Pasal 29

- (1) Pengumpulan dan pengelolaan data penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan oleh bagian yang bertanggung jawab terhadap verifikasi dan validasi data Fakir Miskin dan orang tidak mampu di Dinas Sosial Kabupaten Subang.
- (2) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan, Pengemis dan Korban Bencana.
- (3) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan dan ketetapan sasaran.
- (4) Hasil pengumpulan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Subang dilakukan melalui SIKS-NG atau sistem pembangunan daerah yang berintegrasi dengan SIKS-NG.

#### Pasal 30

Pengumpulan dan pengelolaan data sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Subang sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 31

Pengumpulan dan pengelolaan data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Subang sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 32

Data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 terdiri atas :

- a. Panti Sosial; dan
- b. Pusat Kesejahteraan Sosial.

### Pasal 33

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan pemuktahiran paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

### Bagian Ketiga

#### Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

### Pasal 34

Penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan dengan yang tersedia, termasuk sarana prasarana yang dibutuhkan dan sarana prasarana yang tersedia.

### Pasal 35

- (1) Dinas Sosial Kabupaten Subang melakukan penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sebagai berikut :
  - a. Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
  - b. Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan minimal penerima tiap jenis pelayanan;
  - c. Jumlah penerima SPM sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini;
  - d. Jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan penerima SPM;
  - e. Jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
  - f. Jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dibutuhkan daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
  - g. Besaran biaya yang dibutuhkan atas barang dan jasa sesuai dengan jumlah penerima SPM; dan
  - h. Besaran biaya yang dibutuhkan atas sarana dan prasarana; dan
  - i. Analisis kemampuan dan potensi fiskal daerah.
- (2) Penentuan besaran biaya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya daerah.

- (3) Hasil penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

#### Bagian Keempat

#### Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

#### Pasal 36

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan.
- (2) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintahan Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menuangkannya ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Dinas Sosial Kabupaten Subang menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menuangkannya ke dalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja.
- (5) Dinas Sosial Kabupaten Subang melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar melalui penyelenggaraan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan terlebih dahulu menyesuaikan dengan kondisi riil daerah.

#### Pasal 37

Rencana pemenuhan pelayanan dasar pada SPM bidang sosial Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

#### Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.



- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah :
- a. Menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan; dan/atau
  - b. Melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENDANAAN  
Pasal 39

Pendanaan untuk pelaksanaan penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Subang dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PELAPORAN  
Pasal 40

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Subang.
- (2) Materi muatan laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Hasil penerapan SPM bidang sosial;
  - b. Kendala penerapan SPM bidang sosial;
  - c. Perhitungan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar SPM bidang sosial; dan
  - d. Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM bidang sosial.

Pasal 41

Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk :

- a. Penilaian kinerja perangkat daerah;
- b. Pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bidang sosial; dan
- c. Penyempurnaan kebijakan penerapan SPM bidang sosial dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang sosial Kabupaten Subang oleh Dinas Sosial Kabupaten Subang.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Subang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Subang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 14 Agustus 2018

Plt. BUPATI SUBANG,  
  
ATUNG RUSNATIM

Diundangkan di Subang  
pada tanggal 14 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG

  
ABDURAKHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Pemerintahan / Kesra	
Kepala Dinas Sosial Kab. Subang	
Kabag Hukum Sekda Kab. Subang	
Sekretaris Dinas Sosial	
Kabid .....	






LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR : 78 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 14 AGUSTUS 2018  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN SUBANG

TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	NILAI	PERHITUNGAN (%)		TARGET TAHUNAN				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti.	Persentase Penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100%	Jumlah penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar di Kabupaten Subang yang membutuhkan rehabilitasi sosial di luar panti.	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.	Persentase Anak yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100%	Jumlah Anak yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	Populasi Anak Terlantar di Kabupaten Subang yang membutuhkan rehabilitasi sosial di luar panti.	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti.	Persentase Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100%	Jumlah Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	Populasi Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Subang yang membutuhkan rehabilitasi sosial di luar panti.	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Luar Panti.	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100%	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	Populasi Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Kabupaten Subang yang membutuhkan rehabilitasi sosial di luar panti.	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL									
1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah.	100%	Jumlah tuna sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga.	Jumlah tuna sosial rehabilitasi sosial.	100%	100%	100%	100%	100%

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab Subang	
Asisten Pemerintahan / Kesra	
Kepala Dinas Sosial Kab. Subang	
Kabag Hukum Selda Kab. Subang	
Sekretaris Dinas Sosial	
Kabid .....	